

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Cabang Bandar Lampung menerapkan sistem lelang non eksekusi sukarela dengan sistem tertutup, petugas pegadaian langsung menawarkan barang jaminan gadai kepada pihak pembeli (biasanya pemilik toko emas) dengan pertimbangan pokok bahwa harga emas yang dijual nilainya paling tidak melebihi harga pinjaman nasabah. Untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang prosedur yang ditempuh adalah : (a) Pihak pegadaian memberitahukan harga taksiran penjualan barang jaminan tersebut (b) Pemilik toko emas melakukan tes uji kualitas emas dengan melakukan pembakaran untuk mengetahui perubahan warna emas tersebut (c) Pemilik toko atau pembeli melakukan penimbangan untuk mengetahui berat emas tersebut dan menentukan harga beli (d) Pihak pegadaian atau penjual melakukan perhitungan kecocokan antara harga beli yang di tawarkan oleh pihak toko dengan harga taksiran penjualan.
2. Menurut Perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Cabang Bandar Lampung tidak melanggar aturan/ketentuan akan tetapi ditinjau dari prinsip ekonomi Islam yang menganut azas keadilan dan keseimbangan dinilai kurang bagi pihak

pegadaian maupun nasabah, karena kemungkinan harga beli kurang optimal bagi pihak pegadaian sebagai penjual dan juga kadang menimbulkan kerugian apabila barang jaminan itu tidak laku di jual maka pihak pegadaian sendiri yang akan membelinya. Hal ini di karenakan hukum permintaan dan penawaran tidak berjalan secara wajar dengan harga pasar karena keterbatasan pembeli. Selain itu proses lelang pada Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung tidak bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 pada bagian kedua butir ke 5.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak pegadaian harus memilih sistem lelang yang dilakukan di muka umum dan diserahkan kepada balai lelang, hal ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam kegiatan lelang yang hasilnya jelas lebih transparan dan lebih adil bagi nasabah yang nilai pinjamannya kecil akan tetapi nilai anggunannya lebih besar.